

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun **Keempat** dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Renja-SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Landasan hukum penyusunan Renja-SKPD Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Tahun 2020 adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja-SKPD Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan Tahun 2022 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Disamping itu Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2023 dan Permendagri No 90 tahun 2019, memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## **B. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Tugas pokok Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 53 Tahun 2008 adalah “melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan fungsinya yaitu :

1. Penyusunan program kerja Camat;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

3. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di wilayahnya;
4. Pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pemberian perijinan yang menjadi ruang lingkup kewenangannya.
5. Perumusan rekomendasi sesuai ruang lingkup kewenangannya;
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai ruang lingkup kewenangannya;
7. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, Pilkades serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan lain sesuai ruang lingkup kewenangannya; dan
8. Pelaksanaan tugas dan kewenangan lain yang di limpahkan oleh Bupati.

Adapun Urusan yang menjadi kewenangan SKPD Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, mengacu kepada klasifikasi urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi sebagaimana tertuang dalam Lampiran A.I Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah : Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA TAHUN 2023**

Adapun permasalahan/ isu yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan pada Kecamatan Tanggungharjo Tahun 2023, antara lain :

1. Kurangnya sumber dana penunjang kegiatan pembangunan di Kecamatan Tanggungharjo;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
3. Sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai;
4. Belum optimalnya koordinasi evaluasi perencanaan kegiatan pembangunan;
5. Belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien;

*Penanganan SKPD pada tahun rencana :*

1. Perlunya peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD terkait usulan penambahan dana dan pegawai;
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana kerja dengan memanfaatkan sumber dana yang ada;
3. Perlunya peningkatan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan mengurangi permasalahan dalam pelaksanaannya;
4. Meningkatkan pemantuan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien.

### **BAB III**

## **VISI DAN MISI SKPD**

#### **A. Pernyataan Visi Jangka Menengah SKPD**

Visi Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan sesuai dengan Rencana Strategis SKPD Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut : **Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Tanggunharjo dengan Dukungan Sumber daya Manusia yang Potensial dan Bermartabat.**

#### **B. Pernyataan Misi Jangka Menengah SKPD**

Misi Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karyawan Kecamatan Tanggunharjo;
3. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai;
4. Meningkatkan pembinaan administrasi dan koordinasi dengan Pemerintahan Desa.

## **BAB IV**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **A. Rencana Kerja Tahunan ke-IV**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 merupakan rencana kerja tahun ***keempat*** dari Rencana Strategis SKPD Tahun 2021-2026. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

##### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

###### **A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

###### **B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

###### **C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

###### **D. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Penyediaan Bahan/Material
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

###### **E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

###### **F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Pemeliharaan Jasa Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

**2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

**A. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

**3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

**A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- b. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang Undang Dasar RI 1945 ,Pelestarian Bhineka Tunggal ika serta Pertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI

**4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

**A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

**5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA DAN KELURAHAN**

**A. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**

- a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

**B. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**

- a. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- b. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

*Keterangan : untuk penjabaran Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan diatas tercantum dalam lampiran.*

## B. Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan secara keseluruhan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan untuk lima tahun ke depan mendasarkan pada Permendagri No 90 tahun 2019 yang tercantum dalam RENSTRA adalah :

### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

#### B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

#### C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- c. Bimbingan TehnisImplementasi Peraturan Perundang-undangan

#### D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Penyediaan Bahan/Material
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



**E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintah Daerah.**

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

**2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN  
PELAYANAN PUBLIK**

**A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di  
Tingkat Kecamatan**

- a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

**B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan  
kepada Camat**

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

**3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
UMUM**

**A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan  
Ketertiban Umum**

- a. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- b. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

**4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
UMUM**

**A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai  
Penugasan Kepala Daerah**

- a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- b. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang Undang Dasar RI 1945 ,Pelestarian Bhineka Tunggal ika serta Pertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI

**5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

**A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

**6. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

**A. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**

- a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

**B. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**

- b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- c. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja-SKPD Kecamatan Tanggungharjo Tahun 2024 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 <sup>tentang</sup> Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Demikian diharapkan dokumen ini berfungsi sebagai acuan segenap jajaran Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis SKPD Tahun 2021-2026 untuk Tahun Anggaran 2024.

Purwodadi, Maret 2023



